

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEBIJAKAN SAFEGUARDING

SAFEGUARDING POLICY

Safeguarding adalah upaya, kebijakan, atau proses perlindungan yang dirancang oleh Al Khair Indonesia untuk memastikan bahwa setiap individu—terutama anak-anak dan orang dewasa yang rentan atau berisiko—aman dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran. **Al Khair Indonesia menerapkan kebijakan safeguarding tanpa toleransi.**

Safeguarding refers to protective measures, policies, or processes designed by Al Khair Indonesia to ensure that every individual—particularly children and adults who are vulnerable or at risk—is safe from all forms of violence, abuse, exploitation, and neglect. Al Khair Indonesia implements a zero-tolerance safeguarding policy.

Tujuan Utama Safeguarding di Al Khair Indonesia:

Al Khair Indonesia primary goals of safeguarding are:

1. Mencegah Bahaya (*Preventing Harm*):

Mengurangi risiko terjadinya kekerasan atau pelecehan yang mungkin timbul dari karyawan, program, maupun operasional organisasi.

Reducing the risk of violence or abuse arising from staff, programs, or organizational operations.

2. Menciptakan Lingkungan Aman (*Creative a Safe Environment*):

Membangun budaya kerja dan ruang kegiatan yang menjunjung tinggi keamanan, rasa hormat, serta kesejahteraan.

Building a work culture and activity spaces that uphold safety, respect, and well-being.

3. Menangani dan Melapor (*Handling & Reporting*):

Menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas, adil, dan aman bagi siapa saja yang melihat atau mengalami pelanggaran.

Providing clear, fair, and safe reporting mechanisms for anyone who witnesses or experiences a violation.

Peran & Tanggung Jawab Safeguarding di Al Khair Indonesia.

Safeguarding Roles & Responsibilities in the Al Khair Indonesia.

Al Khair Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pihak yang bekerja dengan anak-anak, kaum muda, dan individu yang rentan—baik secara langsung maupun tidak langsung—mengikuti pelatihan wajib mengenai safeguarding. Pelatihan ini akan disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Al Khair Indonesia is committed to ensuring that all parties working with children, young people, and vulnerable individuals—whether directly or indirectly—undergo mandatory safeguarding training. This training will be tailored to their respective roles and responsibilities.

1. Dewan Pembina (*Board of Trustee*):

- Memegang tanggung jawab utama atas upaya perlindungan (safeguarding) di dalam organisasi.

Hold primary responsibility for safeguarding efforts within the organization.

- Memastikan organisasi dan tindakannya senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi karyawan, anak-anak, kaum muda, dan kelompok rentan.

Ensure that the organization and its actions consistently prioritize the best interests of employees, children, young people, and vulnerable groups.

- Memastikan tersedianya kerangka kerja perlindungan yang kokoh dan efektif.

Ensure the existence of a robust and effective safeguarding framework.

- Memantau dan meninjau kebijakan safeguarding secara berkala.

Monitor and review safeguarding policies regularly.

- Memastikan organisasi merespons secara tepat terhadap dugaan kekerasan, eksploitasi seksual, dan perlakuan sewenang-wenang.

Ensure the organization responds appropriately to allegations of abuse, sexual exploitation, and mistreatment.

- Menunjuk seorang anggota dewan pengawas) untuk memimpin pelaksanaan sistem safeguarding organisasi.

Appoint a member of the supervisory board to lead the implementation of the organization's safeguarding system.

2. Tim Manajemen Senior (*Senior Management Team*):

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Safeguarding.
- Menyediakan sumber daya untuk memenuhi komitmen organisasi terhadap safeguarding.

Responsible for the implementation of the Safeguarding Policy.

Provide resources to meet the organization's commitment to safeguarding.

- Mendorong budaya perlindungan di semua tingkatan serta dalam seluruh program dan kegiatan.

Promote a culture of protection at all levels and across all programs and activities.

- Mengedepankan safeguarding sebagai komponen kunci dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Prioritize safeguarding as a key component in every decision-making process.

- Memastikan praktik safeguarding ditinjau dan dipelihara di seluruh tingkatan organisasi.

Ensure safeguarding practices are reviewed and maintained throughout the organization.

- Bertanggung jawab atas pengelolaan operasional terkait dugaan pelanggaran dan pengungkapan informasi.

Responsible for operational management regarding alleged violations and disclosures of information.

3. Kepala Divisi (*Head of Division*):

- Memastikan karyawan yang melapor memahami peran dan tanggung jawab mereka berdasarkan kebijakan safeguarding.

Ensure whistleblower understand their roles and responsibilities under the safeguarding policy.

- Memastikan proses perekrutan yang aman dan selaras dengan kebijakan safeguarding dan prosedur SDM.

Ensure that recruitment processes are safe and aligned with the safeguarding policy and HR procedures.

- Memastikan seluruh karyawan Al Khair Indonesia: karyawan tetap, karyawan kontrak, magang, dan relawan; menerima orientasi dan pelatihan safeguarding sebagai bagian wajib dari program induksi.

Ensure that all Al Khair Indonesia personnel—including permanent staff, contract employees, interns, and volunteers—receive safeguarding orientation and training as a mandatory part of the induction program.

- Memastikan kebijakan safeguarding diterapkan secara menyeluruh di kantor-kantor cabang.

Ensure the comprehensive implementation of the safeguarding policy across branch offices.

- Mendukung karyawan yang melapor dalam mengakses dan memanfaatkan prosedur pelaporan terkait safeguarding.

Support reporting staff in accessing and utilizing safeguarding-related reporting procedures.

4. Koordinator, Officer dan Seluruh Karyawan (*Coordinator, Officers & all employees*):

- Mematuhi sepenuhnya kebijakan dan prosedur safeguarding organisasi.

Fully comply with the organization's safeguarding policies and procedures

- Mengikuti pelatihan yang relevan.

Attend relevant training.

- Tetap waspada terhadap tanda-tanda kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang.

Remain vigilant for signs of abuse and mistreatment.

- Mendukung kesejahteraan serta kondisi bagi pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi semua pihak.

Support the well-being and conditions for healthy growth and development for all parties.

- Melaporkan setiap kekhawatiran kepada penanggung jawab yang telah ditunjuk.

Report any concerns to the designated person in charge

5. Magang & Relawan (*Internships & Volunteers*):

- Mendapatkan pelatihan dan orientasi safeguarding.

Receive safeguarding training and orientation.

- Mendapatkan pelatihan yang relevan.

Receive relevant training.

- Memahami struktur pelaporan serta cara dan pihak yang tepat untuk menyampaikan kekhawatiran.

Understand the reporting structure, as well as the appropriate methods and channels for raising concerns.

Upaya perlindungan tidak hanya mencakup penanganan atas dugaan atau insiden tertentu, tetapi juga menyangkut kelayakan karyawan Al Khair Indonesia: karyawan tetap, karyawan kontrak, magang, dan relawan untuk bekerja dengan anak-anak, kaum muda, dan kelompok rentan. Al Khair Indonesia akan segera menindaklanjuti setiap kekhawatiran mengenai kemungkinan ketidaklayakan karyawan Al Khair Indonesia untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Safeguarding efforts extend beyond addressing specific allegations or incidents to include assessing the suitability of Al Khair Indonesia personnel—whether permanent staff, contract employees, interns, and volunteers—to work with children, young people, and vulnerable groups. Al Khair Indonesia will promptly follow up on any concerns regarding the potential unsuitability of its personnel to perform such work.